



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi, tempat dan tanggal lahir poka, 10 Mei 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; ;

melawan

Termohon Konvensi, tempat tanggal lahir Poka 29 September 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Ab. telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 08 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Waiheru yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kutipan Akata Nikah Nomor: 256/13/NBA/XII/2004 tanggal 08 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batu Koneng sampai sekarang, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak I, perempuan, umur 13 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Anak II, perempuan umur 9 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tanggal 16 Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Termohon selalu mencurigai Pemohon kalau Pemohon pulang larut malam;
 - Termohon berhutan di luar tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami;
 - Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
 - Masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dicampuri oleh keluarga Termohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Mei 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah/ranjang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Halaman 2 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan hukunya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku..

SUBSIDER:

Bila Majrlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Dasri Akil, SH, sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 13 Oktober 2018 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **jawaban Konvensi** dan **Gugatan Rekonvensi** secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa, alasan permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3 adalah benar;

Halaman 3 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil permohonan poin 4 benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi penyebabnya tidak benar, yang benar adalah Pemohon berpacaran dengan wanita lain (selingkuh);
3. Bahwa Termohon pinjam uang dari orang itu benar, namun Pemohon sendiri yang menyuruh Termohon, karena Pemohon mencari uang tidak memberikan buat Termohon;
4. Bahwa alasan permohonan poin 5 benar karena Pemohon tidak mau tinggal dengan Termohon ;
5. Bahwa alasan permohonan poin 6 tidak benar, dan Termohon menolaknya, karena Pemohon sudah terlanjur pacaran dengan wanita lain (selingkuh);

Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi dan anak-anak berupa nafkah dan pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Nafkah terhutang atau nafkah lampau selama 1 (satu) bulan untuk Penggugat Rekonvensi dan 2 (dua) orang anak setiap hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Mut'ah satu unit motor Yamaha Yupiter atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- d. Nafkah hadlanah nafkah pemeliharaan untuk 2 orang anak setiap bulan sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) x 2 orang anak = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e. Utang bersama Pemohon dan Termohon ditanggung bersama setiap bulan sejumlah Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ambon berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang untuk Penggugat Rekonvensi dan 2 (dua) orang anak selama 1 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah satu unit motor yupiter atau uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup 2 (dua) orang anak akan datang setiap bulan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang bersama setiap bulan sejumlah Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum,

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensinya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk nafkah lampau Tergugat Rekonvensi sanggup membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi sanggup membayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama tiga bulan;
3. Bahwa mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa nafkah akan datang untuk 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi sanggup membayar setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa mengenai hutang bersama yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 5 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 6.580.000,- (enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi berutang tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap Replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang yang intinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil Konvensi dan Rekonvensinya;

Bahwa terhadap **reflik Rekonvensi** Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan **Duflik Rekonvensi** secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan semua dalil-dalil dalam Konvensi maupun Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Halaman 6 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/13/NBA/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, telah bermeterai cukup, dan dinazegellen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan belum kerja, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala, Kota Ambon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Batu Koneng dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon mencurigai Pemohon kalau Pemohon pulang larut malam, Termohon berutang uang dari orang tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi, dan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dicampuri keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya;

Halaman 7 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala, Kota Ambon,, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Batu Koneng dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon mencurigai Pemohon kalau Pemohon pulang larut malam, Termohon berutang diluar tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon lagi, dan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dicampuri oleh keluarga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, kurang lebih 7 bulan lamanya;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi:
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan mohon putusan,

Halaman 8 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula Termohon menyatakan tidak keberatan dengan niat Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada Konvensi dan Rekonvensi, maka majelis akan pertimbangan satu persatu antara Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sidang, oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di depan sidang maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator **Drs. Dasri Akil, SH.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tanggal 22 November 2018;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan **Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 3 tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pokok pangkalnya disebabkan karena Termohon selalu mencurigai Pemohon pulang larut malam, Termohon berutang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan masalah rumah tangga selalu dicampuri keluarga Termohon, dan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 20 Mei 2017 sampai sekarang atau selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya, terutama mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu disebabkan karena Pemohon berpacaran dengan seorang wanita lain, juga karena Pemohon tidak mau tinggal bersama-sama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. juncto pasal 1865 KUH.Perdata, masing-masing pihak Pemohon dan Termohon diberi beban bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.** yang telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai**, serta 2 orang saksi;

Halaman **10** dari **24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.**



Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pernah melihat pertengkar antara Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi mengetahui perpisahan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, lamanya, fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karenanya kesaksiaan para saksi telah memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan **Pasal 308 dan 309 RBg**, sehingga kesaksian para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil bantahan dan Rekonsensinya Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Desember 2004;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I dalam asuhan Termohon dan Anak II dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu mencurigai Pemohon kalau pulang larut malam, Termohon berutang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, dan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dicampuri keluarga Termohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek;
6. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu mencurigai Pemohon kalau pulang larut malam, Termohon selalu berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dicampuri keluarga Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2017 sampai sekarang dan tidak melaksanakan lagi kewajiban layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon mencurigai Pemohon kalau pulang larut malam, Termohon berutang diluar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, dan keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon

Halaman 12 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, hal ini membuktikan betapa retak hati keduanya sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawian yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta tersebut, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Konpensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Konpensi selaku pasangan suami istri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Konpensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Konpensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konpensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 13 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Juncto **Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**, tidak dapat terwujud lagi dan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** juncto **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon meskipun belum 2 tahun lamanya;

➤ **Yurisprudensi**

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. {**Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996**};

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta selama proses persidangan Majelis Hakim telah secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon dan Termohon, demikian pula telah melalui proses mediasi, agar kembali hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga sesuai kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i dikabulkan sebagaimana maksud dari **Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam** dimana suami berhak rujuk selama

Halaman 14 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri masih dalam masa iddah dan bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana amanat dalam **Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon semula dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon semula dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi terhadap pokok perkara ini dijadikan pula pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi berketetapan hati menceraikannya, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang selama 1 bulan setiap hari sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp 6. 000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 2 orang anak = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 15 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat dalam jawaban Konvensi dan Duflik rekonvensi memberikan pengakuan murni, Tergugat menyatakan tidak menerima dan tidak setuju dengan tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan akan memberikan nafkah lampau selama 1 bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah Tergugat sanggup membayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), mut'ah Tergugat sanggup sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah akan datang untuk dua orang anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat pengakuan murni Tergugat telah sesuai dengan **Pasal 311 R.Bg** sehingga dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta dan dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat Rekonvensi selama 1 bulan;
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anaknya yang bernama Anak I dan Anak II setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat erat kaitannya dengan permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat dan diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diterima hal tersebut sesuai maksud **Pasal 158 R.Bg**;

Halaman **16** dari **24 hal** pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Nafkah Lampau.

Menimbang, bahwa di dalam *Kitab Muhadzab II*, halaman 175 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dijelaskan

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : Apabila istri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa. (Muhadzab II : 175)

Menimbang bahwa mengenai nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah merupakan hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang patut dipertimbangkan sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam**, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa nafkah lampau yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang dilalaikan/tidak ditunaikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah 1 bulan yang merupakan pelanggaran hukum karena melanggar hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan murni yang menyatakan tidak menerima dan tidak setuju dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan hanya mampu memberikan nafkah lampau selama 1 bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dengan berdasarkan asas keadilan dan kepatutan, maka nafkah terhutang selama 1 bulan untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah terhutang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah tersebut kepada Penggugat sejumlah yang telah ditetapkan;

Halaman 17 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Nafkah Madhiyah anak.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau/madhiyah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan tidak diberikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak, hal ini diatur dalam pasal 41 huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai utang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak), oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima Niet onvankelijke verklaad (NO);

Pertimbangan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam**, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dengan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah tersebut di atas, dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa "Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah" sesuai amanat **Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam**, oleh karena itu bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana amanat dalam **Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam**, oleh karena

Halaman 18 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam *Kitab Al- Anwar II halaman 213* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim ;

ولو نشرت في العدة انقطع حقها

Artinya: Apabila pihak istri bersikap nusyuz semasa iddah, maka gugurlah haknya. (Al Anwar II : 213)

Oleh karena itu, bekas isteri berkewajiban menjaga kehormatan dirinya selama masa iddah;

Pertimbangan Mut'ah.

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya sebagaimana firman Allah SWT dalam **surah Al-Ahzab :49** :

فمتهوهنّ وسرحوهنّ سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik. (Q.S. Al Ahzab : 49);

dan dalam **Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214** yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 149 huruf (a)** dan **Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam** menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban dan duplik Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan pasal 158, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu

Halaman **19** dari **24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah dengan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam**, bahwa semua nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanat dari Allah Swt. kepada bapak dan ibunya, maka berdasarkan **Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf (a dan b) dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam** kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus karena perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bilamana Bapak (Tergugat) dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka bapak dan ibu secara bersama-sama berkewajiban memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan biaya hadhanah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak I, perempuan, umur 13 tahun dan Anak II, perempuan umur 9 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya yaitu setiap bulan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini masih berumur 13 tahun dan 9 tahun kedepan akan membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang lebih besar, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan biaya hadhanah untuk 2 orang anak bernama Anak I dan Anak II, setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 20 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan 10 % untuk setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa atau menikah dan diberikan melalui Penggugat;

Pertimbangan utang bersama

Menimbang, bahwa terhadap utang bersama yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menyangkal dengan alasan bahwa utang tersebut dipinjam oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena tuntutan tersebut ditolak Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. Jo. pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil tuntutananya;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil tuntutananya baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil tuntutananya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai ketentuan **Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;**

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 21 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Menetapkan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Menetapkan nafkah hadhanah akan datang untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai keduanya dewasa atau sudah menikah;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadhanah 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan penambahan 10 % untuk setiap tahun hingga anak tersebut dewasa;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **Kamis** tanggal **27 Desember 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs Akhiru, SH.** selaku Ketua Majelis, **Dra, Hj. Nurhayati Latuconsina** dan **Drs. Salahuddin Latukau, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Djabir Mony** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Drs. Akhiru, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin Latuku., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Djabir Mony

Halaman 23 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp.	280.000
4.	Materai	Rp.	6.000
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000</u>

Jumlah ----- Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 hal pts no. 354/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)